

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum di Indonesia khususnya dalam dunia perniagaan, telah terdapat sebuah "pintu darurat" yang disediakan ketika debitor tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor, baik debitor dalam keadaan kesulitan ekonomi ataupun dalam keadaan terpaksa yang disebabkan oleh himpitan krisis ekonomi dan ketidakmampuan dalam bersaing yang mengakibatkan dunia usaha mengalami kemunduran. "Pintu darurat" tersebut berupa Lembaga Kepailitan dan Penundaan Pembayaran¹.

Sudah menjadi hal yang umum dalam dunia bisnis ketika subjek hukum, baik perorangan maupun bukan perorangan sering terikat dengan utang piutang yang dituangkan dalam bentuk perjanjian baik secara tertulis ataupun lisan. Jika kondisi ekonomi atau keuangan sedang sulit maka seseorang atau perusahaan secara otomatis akan mengalami ketidakmampuan untuk membayar hutang kepada beberapa kreditor. Kondisi dimana seorang debitor tidak mampu untuk

¹ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 25

melaksanakan kewajibannya terkait pembayaran hutang kepada kreditor dalam tempo yang sudah ditentukan inilah yang disebut dengan keadaan pailit².

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), juga dikenal sebagai UUK-PKPU, dibuat dengan tujuan untuk memungkinkan penyelesaian hutang dari debitor kepada kreditor dengan cara yang cepat, terbuka, dan efektif. Atas dasar ini, didirikan suatu badan peradilan khusus yang disebut Pengadilan Niaga dalam lingkup Peradilan Umum.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UUK-PKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan si pailit, yang diurus dan dibereskan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Untuk melindungi hak-hak para pihak, sita umum atas seluruh kekayaan debitor dimaksudkan, agar harta pailit tidak digelapkan atau dibawa oleh kreditor selama masa kepailitan.

Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hal ini Merek dagang merupakan salah satu objek dalam harta pailit (boedel). Indonesia merupakan negara yang kaya akan kekayaan intelektual. Selain merek, hak cipta, paten, desain tata letak sirkuit, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain industri semuanya dilindungi berdasarkan undang-undang kekayaan intelektual.

Merek dagang dikategorikan sebagai harta kekayaan perusahaan atau badan usaha yang tidak berwujud (*Intangible asset*). Dalam Kitab Undang-

² Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip Norma dan Praktik di Pengadilan)*, Putra Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 1

Undang Hukum Perdata Indonesia menyatakan bahwa seluruhh benda bergerak dan tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan yang dibuat oleh debitor³. Sedangkan yang dinamakant dengan bendat adalah setiap barang dan hak yang dikuasai oleh hak milik⁴.

Merek dagang merupakant sebuah harta kekayaan yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya meskipun bentuknya tidak kasat mata. Hak kekayaan intelektual adalah aset bergerak yang tidak berwujud dalam perusahaan. Ketika pemilik merek dagang atau barang bergerak yang tidak berwujud melakukan atau mengajukan permohonan pendaftaran kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, mereka akan diberi hak kepemilikan merek dagang tersebut. Setelah sertifikat hak milik dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, pemohon akan memiliki merek dagang tersebut.

Akibat hukum atas pendaftaran tersebut yaitu pemilik kekayaan intelektual dalam hal ini merek dagang diberikan hak eksklusift yang bersifat khusus. Pemberianh hak eksklusift yang diberikant kepada pemegang HKI didasarkan pada alasan sosial, ekonomi, dan kemanfaatan⁵. Alasant sosial ada

³ R. Subektii, dan R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 2004, Hlm. 291

⁴ *Ibid*, Hlm. 157

⁵ Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, Hlm. 1

berdasarkan sebuah ide yang timbul atas kekreatifitasan yang dihasilkan dari olah pikir seseorang. Karena alasan ekonomi, seseorang menjadi termotivasi untuk menemukan karya yang berasal dari ide mereka dengan harapan dapat menguntungkan penemunya. Terakhir, manfaat—di mana kekayaan intelektual tidak hanya menguntungkan pemiliknya, tetapi juga mendorong penemuan, inovasi, dan kreasi baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi negara.⁶

Merek dagang yang dibuat sebagai boedel pailit, Tidak ada aturan yang mengatur cara pembagian atau penjualan merek dagang yang dibuat sebagai boedel pailit. Ini juga berlaku untuk sistem valuasi, yang belum memiliki dasar hukum atau standar untuk menilai merek dagang sebagai hak kekayaan intelektual. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam hal pemberesan terhadap boedel pailit yang harus dihadapi oleh kurator.

Salah satu contoh kasus kepailitan terjadi di perusahaan Jamu Nyonya Meneer yang merupakan perusahaan pabrik jamu yang sangat terkenal. Pada tahun 2017, Pengadilan Niaga Semarang membuatnya pailit setelah menjalani masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari tahun 2015 yang disebabkan karena ketidakmampuan membayar kewajiban hutang kepada 35 kreditor, yang totalnya mencapai 160 Milyar⁷. Terdapat kejanggalan dalam

⁶ Emmy Yuhassariet dkk, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta Selatan, 2015, Hlm. 5

⁷ Maya Saputrih, 2017, *Alasan Perusahaan Jamu Nyonya Meneer Dinyatakan Pailit*, terdapat pada <https://tirto.id/alasan-perusahaant-jamu-nyonyat-meneer-dinyatakan-pailit-ctX9> diakses pada Sabtu, 30 September 2023 pukul 16.10 WIB

pemberesan objek pailit dalam hal ini merek dagang tersebut dikarenakan harga jual merek dagang perusahaan Nyonya Meneer hanya laku sebesar 10,25 Milyar yang dijual kepada PT Bumi Emphon dengan perjanjian jual beli dibawah tangan serta tidak disetujui oleh salah satu kurator, terlebih lagi merek dagang tersebut tidak dijual melalui proses lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, melainkan secara personal oleh kurator dan kemudian dilakukan penjualan secara dibawah tangan yang dilakukan oleh salah satu kurator kepada pembelinya⁸. Pertanyaan yang muncul dalam hal ini adalah apakah merek dagang tersebut dapat dieksekusi sebagai bodel pailit dan sah? Mengingat penjualannya dapat merugikan boedel pailit karena dari penjualan tersebut tidak memungkinkan untuk melunasi semua hutang Nyonya Meneer kepada para kreditornya.

Terjadi gesekan dalam hal komunikasi di antara para Kurator dikarenakan salah satu dari mereka menjual merek dagang Perusahaan Nyonya Meneer tanpa sepengetahuan atau persetujuan kurator lain. Beberapa orang sebelumnya berniat menawar sebesar 22 miliar rupiah atau bahkan hingga 200 miliar rupiah tetapi mereka mundur dikarenakan sertifikath hak atas merek dagang Nyonya Meneer sudah kadaluarsaa dan harus diperbaharui terlebih

⁸ Yanuarius Viodeogo, 2019, *Kurator Tidak Setuju 72 Item Merek Nyonya Meneer Terjual*, terdapat dalam <https://kabar24.bisnis.com/read/20190616/16/934331/kurator-tidak-setuju-72-itemmerek-nyonya-meneer-terjual>, diakses pada Sabtu, 30 September 2023 pukul 16.40 WIB

dahulu. Saat transaksi tersebut terjadi, sertifikat kepemilikan merek dagang sedang dalam proses pembaruan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.⁹

Persoalan yang dapat ditarik kembali yaitu mengenai mekanisme merek dagang yang dijadikan Boedel pailit terkait bagaimana juga menentukan valuasi merek dagang jika diposisikan didalam harta (Boedel) pailit. Dikarenakan sebanyak 72 merek dagang PT Nyonya Meneer hanya terjual dengan harga 10,25 Milyar maka perlu adanya mekanisme atau dasar hukum valuasi terhadap objek HKI berupa merek dagang tersebut.

Sebagai benda berwujud, seperti tanah, mobil, rumah, dan lainnya, valuasi mudah diterapkan untuk benda yang tidak bergerak yang dapat dinilai dengan mudah, lalu bagaimana dengan merek dagang, yang merupakan entitas yang bergerak? Mungkin dengan teori yang ada saat ini dapat digunakan, namun mekanismenya sulit dan belum ada aturan yang jelas untuk mengaturnya.

Pengurusan benda berwujud saja sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama bagi kurator. Bagaimana dengan merek? Pada kenyataannya, merek dagang sulit untuk dijual dan bahkan tidak laku. Sampai saat ini, hal ini masih

⁹ Mohammad Khabib Zamzami, 2019, *72 Merek Dagang Nyonya Meneer Dijual Rp. 10 Miliar*, terdapat dalam <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/185825/72-merek-dagang-nyonya-meneerdijual-rp-10-miliar>, diakses pada Sabtu, 30 September 2023 pukul 17.00 WIB

menjadi permasalahan dalam praktik kepailitan di Indonesia, sehingga diperlukan dasar untuk menentukan nilai merek dagang.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **KEDUDUKAN MEREK DAGANG DALAM PERUSAHAAN YANG DIKENAI PUTUSAN PAILIT PENGADILAN NIAGA**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan merek dagang dalam perusahaan yang dikenai putusan pailit oleh pengadilan niaga?
2. Bagaimana mekanisme pemberesan merek dagang yang dijadikan sebagai (*boedel*) pailit dalam kepailitan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dalam perusahaan yang dikenai putusan pailit oleh pengadilan niaga jika ditinjau berdasarkan Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberesan merek dagang yang dijadikan sebagai (*boedel*) pailit dalam kepailitan.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum bisnis khususnya mengenai merek dagang yang dimasukkan kedalam *boedel* pailit sebagai kajian hukum bisnis, serta diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi wacana atau referensi sebagai sumbangan pikiran bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Selain itu diharapkan pula penelitian ini dapat membuka diskursus baru dalam kerangka akademik.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan etik bagi pelaku usaha, sistem penyelesaian sengketa bisnis, institusi peradilan, serta pemerintah untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan terhadap pelaku usaha dalam hal ini dikhususkan bagi pelaku usaha yang mengalami gagal bayar terhadap hutang-hutangnya dan dinyatakan pailit. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberi cakrawala kepada khalayak luas mengenai signifikasi atau peran hukum dalam mengatur penerapan kepailitan dalam dunia bisnis.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi dengan judul “Kedudukan Merek Dagang dalam Perusahaan yang Dikenai Putusan Pailit oleh Pengadilan Niaga” merupakan karya orisinal milik penulis dan bukan merupakan plagiasi. Sehingga tulisan ini merupakan hal yang baru dan berbeda dari tulisan terdahulu. Keaslian penelitian ini adalah sebagai bentuk penghargaan terhadap penelitian terdahulu yang kemudian memiliki kemiripan dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Selanjutnya, penulis mencoba mencari sumber referensi dari peneliti lain dan belum menemukan penelitian yang membahas mengenai Kedudukan Merek Dagang dalam Perusahaan yang Dikenai Putusan Pailit oleh Pengadilan Niaga. Kemudian penulis menemukan beberapa penelitian yang cukup memiliki keterkaitan dengan tulisan yang diajukan oleh penulis dan memiliki perbedaan yang mendasar:

1. Skripsi yang ditulis oleh Irfan Setya Pambudi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul Merek Dagangt Sebagai Hartah (Boedel) Pailit (Studi Kasus PT Nyonya Meneer) yang dalam rumusan masalahnya membahas: Bagaimana keabsahan dan akibat hukum jual beli merek dagang sebagai harta (boedel) pailit tanpa adanya persetujuan salah satu kurator? Dari penelitian yang dilakukan kemudian menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi diantara kurator pada kasus kepailitan PT

Nyonya Meneer yang kemudihan pada intinya menjawab mengenai keabsahan dan akibat hukum jual beli merek dagang sebagai harta (*boedel*) pailit tanpa persetujuan salah satu kurator.

Penelitian yang dilakukan oleh Irfan merupakan penelitian yang membahas secara spesifik mengenai permasalahan yang terjadi pada kasus kepailitan PT Nyonya Meneer dan tidak membahas secara normatif mengenai kedudukan merek di dalam hukum kepailitan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dona Bella Faustine, fakultas hukum UPH Kampus Medan dengan judul Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Atas Merek Dagang Dalam Boedel Pailit yang dalam rumusan masalahnya membahas: Apa akibat hukum terhadap merek dagang sebagai intangible asset dari perseroan terbatas yang dinyatakan pailit?

Dari penelitian yang dilakukan kemudian membahas mengenai secara spesifik akibat hukum yang terjadi ketika merek dagang dijadikan sebagai pelunasan hutang oleh debitor kepada kreditor ketika perusahaannya dinyatakan pailit. Penelitian yang dilakukan oleh Dona tentu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini yang dimana dalam penelitian ini dibahas secara luas mengenai ketentuan merek dagang beserta hubungannya dengan hukum kepailitan di Indonesia ketika merek dagang

ini dimasukkan ke dalam jajaran *boedel* pailit dan membahas juga mengenai mekanisme pemberesannya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hervina Aulia, fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul Akibat Hukum Jual Beli Tanah Yang dinyatakan Sebagai Harta Boedelpailit Oleh Kurator (Analisis Putusan Nomor 1452 K/Pdt.Sus Pailit/2017) yang dalam rumusan masalahnya membahas: Bagaimana akibat hukum jual beli tanah yang dinyatakan sebagai harta boedel pailit? Serta Analisa putusan Nomor 1452 K/Pdt.Sus Pailit/2017

Dari penelitian yang dilakukan kemudian membahas mengenai peralihan tanah yang dijadikan boedel pailit dan akibat hukum jual beli tanah tersebut serta kemudian dihubungkan dengan kasus pada putusan Nomor 1452 K/Pdt.Sus Pailit/2017.

Penelitian yang dilakukan oleh Hervina tentu berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini dikarenakan penelitian tersebut membahas mengenai eksekusi khususnya pada objek *boedel* berupa tanah sementara penelitian penulis saat ini membahas mengenai objek *boedel* berupa merek dagang.

F. Batasan Konsep

1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "kedudukan" berarti "status", dan "kedudukan sosial" berarti "kedudukan sosial."
2. Dalam perdagangan barang dan jasa, merek adalah tanda yang dapat digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum. Tanda ini dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, suara, hologram, atau kombinasi dari kedua atau lebih elemen tersebut.¹⁰
3. Perusahaan, menurut Pasal 1 Huruf b UU No. 3 Tahun 1982, adalah setiap jenis usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
4. Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum dan berwenang memeriksa, mengadili, dan membuat keputusan tentang perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU). Mereka juga berwenang menangani sengketa komersial lainnya, seperti sengketa hak kekayaan intelektual (HKI), dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).¹¹

G. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹⁰ Website DJKI <https://www.dgip.go.id/faq/list-faq/merek/merek> diakses tanggal 12 Februari 2024

¹¹ <https://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan-negeri-makassar/664-pengadilan-negeri-makassar> diakses tanggal 12 Februari 2024

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan teori hukum untuk menyelesaikan masalah hukum.¹²

2) Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis atau peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang merupakan pendekatan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan serta pendekatan dengan melakukan penelaahan semua undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang ditangani.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah “data yang diambil secara langsung dari sumber pertama baik berupa Pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru maupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan”.¹³

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2007, Hlm.35

¹³ Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.29

Data primer dalam penelitian ini adalah diambil dari peraturan perundang-undangan.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku referensi, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian ini.

c. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak-pihak atau orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan pendapatnya, informasi dan keterangan berdasarkan kepakaran atau keahliannya. Pihak tersebut yaitu seorang Kurator di Yogyakarta.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data serta bahan-bahan yang ada relevansinya dengan pembahasan dalam penelitian ini, penulisan skripsi menempuh cara sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan

Dalam melakukan studi kepustakaan, penulis membaca dan meneliti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, artikel-artikel dalam berbagai media massa serta beberapa tulisan lain yang dianggap relevan dengan materi yang dibahas.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini.

e. Analisis data

Data dari hasil peneltian dianalisa dengan menggunakan teknik kualitatif yaitu teknik menganalisa permasalahan yang digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan dengan fakta yang lain, selanjutnya, ditarik kesimpulan dengan metode deduktif, yakni berfikir dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan perangkat normatif. Analisa data dilakukan setelah diperoleh data sekunder.

f. Proses berpikir

Metode deduktif-analitik akan digunakan untuk menarik kesimpulan penulis; ini akan dilakukan dengan membandingkan apa yang ditemukan dalam data sekunder; kemudian, metode analitik akan digunakan untuk menerjemahkan dan menganalisis bahan penelitian yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.